



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 33 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SONGAK KECAMATAN SAKRA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Songak Nomor : 15/PP.04.1-PU/520302/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tanggal 25 Panitia Pemungutan Suara Desa Songak telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Songak Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SONGAK KECAMATAN SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Songak Kecamatan Sakra Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024
- SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Songak

pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

DESA SONGAK


(WILDAN)

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR : 33 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SONGAK KECAMATAN
SAKRA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SONGAK KECAMATAN SAKRA KABUPATEN
LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU LESTARI	P
2.	DEDI SUHARDI	L
3.	M. JUSWADI	L
4.	MUH. HARIS APRIANDI	L
5.	SUGIAN SUPARMAN KABUL	L
6.	ANTON SAMUDRA FASAI	L
7.	ATHAR	L

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD JAELANI	L
2.	SOPIANTI	P
3.	RIANA TANTRI	P
4.	ZAOHARI SAPUTRA	L
5.	QORIATUL AFRIANTI	P
6.	M. ZAINUL IRWAN	L
7.	SAPTINA AYU NINGSIH	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAMIN	L
2.	RINA NOPIANA	P
3.	RUAIDA HIFTIANA	P
4.	DENI SAPUTRA	L
5.	DWI LESTARI PUTRI	P

6.	RATNA KUSUMAWATI	P
7.	IHWAN MAULANA	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NORMA ANDRIANI	P
2.	SITI NURHASANAH	P
3.	RIZKA BUDI UTAMI	P
4.	RAUDATUL ADAWIYAH	P
5.	RASTIA ASAKINA	P
6.	YANTI NOPRIANI	P
7.	OLVI ANDARI GUSNIAWATI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD RIZALUDIN	L
2.	AZIM	L
3.	SRI LIATUN	P
4.	PUJI WAHYUNINGSIH	P
5.	HEISY KURNIA	P
6.	AINUN ES BANI	P
7.	DIA SUKMANA	P

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	WILDAN	L
2.	ABDUL WAHID	L
3.	SRI UTAMI FEBRIANTI	P
4.	MAISI HALIZA	P
5.	MOH. HAIRUL HAFIZ	L
6.	INTAN JULIANA	P
7.	ILHAMDI	L

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ERA FAZIRA	P
2.	KHAERONI	P
3.	HILDA HARDIANTI	P
4.	WIDYA SAOMA YANI	P

5.	AMNI RAMDANI	P
6.	WAHYU ERLINAWATI	P
7.	MARDIANI	P

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SYAHIRUDDIN	L
2.	ALKADRI MAUSTAFA	L
3.	SRI WAHYUNI	P
4.	SITI NURUL HIDAYAH	P
5.	WINDA YUDA HERDIANTI	P
6.	RIKI AHMAD FANSURI	L
7.	HASRUL WARDI	L

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BUDI SAHRUL NIZAM	L
2.	JONI ROMLI	L
3.	RIZKA DWI AMANDA PRATIWI	P
4.	YULIANA ANDRIANI	P
5.	ENI HENDRAWATI	P
6.	DEWI HURNIATI	P
7.	NURGINA MAULINA	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	YUNITA ROHMAWATI	P
2.	INDAH ANANDITA UTAMI	P
3.	ZUWINDA SAFITRI	P
4.	YUNITA HUSWATUN A	P
5.	UMNIATUL HOLIZA	P
6.	ANDRINA ANISA PITRI	P
7.	ISTI AYU ANISA MARDINI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	NUNIK SANTIKA	P
2.	MARI'AH	P
3.	MARPATUL LIANA	P

4.	DESY TRIMAYANTI	P
5.	AGUS WAHYU S	L
6.	ELISA FEBRIANI	P
7.	ENI KURNIATI	P

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	SAWALUDIN	L
2.	LUSIANA DWI RIZKY	P
3.	SUPIANDI	L
4.	IKA ARMAYANI	P
5.	SITI MIFTAHUL JANNAH	P
6.	SITI HIDAYATI	P
7.	HAMZANWADI	L

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SONGAK


(WILDAN)